

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 6 TAHUN 2006 SERI: E NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

a. bahwa dengan semakin berkembangnya jenis dan jumlah armada angkutan di Kabupaten Kebumen serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang angkutan, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Izin Usaha

Angkutan di Kabupaten Kebumen;

- b. bahwa Izin Usaha Angkutan sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1986 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, maka perlu ditinjau kembali:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 41);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
- 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
- 7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- 8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 10. Barang Umum adalah barang/benda selain barang berbahaya dan barang khusus.

- 11. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di jalan.
- 12. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyelenggarakan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor dan/atau angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

BAB II PENDIRIAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan perusahaan angkutan harus mendapatkan Izin Usaha Angkutan dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan perusahaan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan angkutan.

BAB III PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas / Instansi yang berwenang.
- (2) Bentuk, susunan, dan isi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Izin Usaha Angkutan setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Dinas / Instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas/Instansi yang berwenang mengadakan penelitian mengenai :
 - a. pemilikan Izin Garasi;
 - b. jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis;
 - c. faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa angkutan.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Izin Usaha Angkutan, diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan terhadap permohonan Izin Usaha Angkutan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau penolakan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

Untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum:
 - 1. pemohon adalah perorangan atau badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

b. Persyaratan khusus:

- 1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- 3. memiliki Izin Gangguan;
- 4. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- 5. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor:
- 6. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan angkutan dimaksud masih menjalankan usahanya.
- (2) Apabila terjadi perubahan pemilikan, jenis dan jumlah kendaraan serta domisili perusahaan pemegang izin wajib mengajukan izin baru.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan mempunyai kewajiban :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan diterbitkan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

- (1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila:
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan Pasal 8;
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Usaha Angkutan dicabut.
- (5) Izin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal :
 - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - b. memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan cara tidak sah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1986 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Kebumen

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1987 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 November 2006

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006 NOMOR 6.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai salah satu komponen sistem perhubungan Nasional pada hakekatnya angkutan jalan menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan untuk seluruh masyarakat. Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan di Daerah sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secara tertib, berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu maka Izin Usaha Angkutan diberlakukan untuk seluruh pengusaha angkutan jalan baik angkutan orang maupun angkutan barang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa dengan diberikannya Izin Usaha Angkutan ini tidak membebaskan Perusahaan yang bersangkutan dari kewajibannya untuk mendapatkan izin-izin yang lain yang diwajibkan dalam mendirikan perusahaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Dinas/Instansi yang berwenang adalah Dinas/Instansi yang berwenang memberikan rekomendasi teknis terhadap penerbitan Izin Usaha Angkutan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas/Instansi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dinas/Instansi yang berwenang adalah Dinas/Instansi yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelayanan Izin Usaha Angkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penelitian mengenai faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa angkutan adalah untuk terpenuhinya usaha angkutan sesuai dengan kebutuhan dan terciptanya persaingan yang sehat.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas. -----0-----